



**P U T U S A N**

Nomor 59/Pdt.G/2010/PTA. Smd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**  
**ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut **Tergugat / Pembanding**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 636/Pdt.G/2010/PA. Bpp, tanggal 23 Agustus 2010 Masehi, bertepatan tanggal 13 Ramadan 1431 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, PEMBANDING, terhadap TERBANDING;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010, bahwa tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan telah disampaikan kepada Terbanding, serta kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding yang disampaikan kepada Pembanding, sesuai dengan berita acara bahwa baik Pembanding dan Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara bandingnya ke Pengadilan Agama Balikpapan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2010 Masehi bertepatan tanggal 13 Ramadan 1431 Hijriah Nomor 636/Pdt.G/2010/PA.Bpp, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/  
Pembanding;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan hakim Tingkat Pertama, berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terungkap fakta yang pokoknya :

1. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/  
Pembanding

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan rasa cemburu;

2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, paling tidak sejak bulan Mei 2010,

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah

ranjang;

3. Bahwa upaya mendamaikan, baik melalui sidang Pengadilan maupun di

luar Pengadilan, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding merupakan perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 No. 44 K/AG/1998, mengabstraksikan kaedah hukum " Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan ditemukan fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo undang-undang No. 1 tahun 1974, secara Yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, harus dikabulkan;"

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan satu persatu memori banding dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 No. 247 K/Sip/1953, " Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim Tingkat Pertama " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, maka putusan hakim Tingkat Pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 636/

Pdt.G/2010/PA. Bpp, tanggal 22 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1431 Hijriah;

- Membebankan biaya perkara perkara kepada Pembanding sebanyak Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 Masehi, bertepatan tanggal 23 Muharam 1432 Hijriah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda oleh Drs. Muzni Ilyas, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusdi, S.H., M.H., dan Drs. Mohammad Bastoni, S.H. Hakim - Hakim Tinggi sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 Masehi bertepatan tanggal 24 Muharam 1432 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Musthapa, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muzni Ilyas, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota ;

ttd

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.

ttd

Drs. Mohammad Bastoni, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Musthapa, S.H

### Perincian biaya perkara :

Biaya proses	Rp 139.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah )

Samarinda, 25 Januari 2011  
Disalin sesuai dengan aselinya.

Wakil Panitera,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Jamaluddin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)